



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Telp. +62274 588688, 562011, Faks. +62274 565223
<http://ugm.ac.id>, E-mail: setr@ugm.ac.id

SURAT EDARAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 15406/UN1.P/PA.02.00/2024

TENTANG PEMBERITAHUAN IMPLEMENTASI SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) UNIVERSITAS GADJAH MADA

Yth.

1. Ketua Majelis Wali Amanat
 2. Ketua Senat Akademik
 3. Ketua Dewan Guru Besar
 4. Wakil Rektor; Dekan
 5. Ketua Komite Audit
 6. Sekretaris Universitas; Direktur; Kepala Biro; Kepala Satuan; Direktur Utama RSA
 7. Kepala Kantor di Kantor Pusat Universitas; Manajer Laboratorium Terpadu; Kepala LPPT; Kepala PIAT; Kepala K4L; Kepala Perpustakaan dan Arsip; Direktur RSGM; Direktur RSH; Manajer Utama UGM Residence
 8. Kepala Pusat Studi; Kepala GMC
- Universitas Gadjah Mada

Bersama ini kami sampaikan bahwa Universitas Gadjah Mada (UGM) telah resmi mengimplementasikan Sistem Informasi Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) UGM secara terpusat dan dapat diakses melalui tautan: <https://laporkan.ugm.ac.id/>. Kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2024 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*), yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang baik dan bersih di lingkungan UGM.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menghimbau kepada seluruh unit kerja di lingkungan UGM:

1. Menyajikan informasi akses WBS UGM pada seluruh laman *website* yang dikelola oleh masing-masing unit kerja.
2. Bagi yang saat ini telah memiliki dan mengelola sistem pelaporan serupa untuk segera menonaktifkan dan mengalihkan akses serta pengelolaannya ke WBS UGM secara terpusat ke <https://laporkan.ugm.ac.id/>.
3. **Pengalihan dan pemusatan sistem pelaporan pelanggaran tersebut diharapkan dapat diselesaikan paling lambat pada 4 November 2024.**

Pelaporan pelanggaran yang dapat disampaikan melalui WBS UGM mencakup, tetapi tidak terbatas pada

- 1) penyalahgunaan kewenangan, termasuk di dalamnya tindak korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
- 2) perilaku tidak terpuji, seperti, tetapi tidak terbatas pada
 - a) tidak jujur;



- b) benturan kepentingan; dan/atau
- c) pemberian informasi menyesatkan yang berpotensi mencemarkan reputasi atau menimbulkan kerugian bagi UGM;
- 3) gratifikasi; dan
- 4) tindak pelecehan dalam berbagai bentuk.

Kami sampaikan juga bahwa WBS UGM menawarkan keunggulan utama dalam bentuk jaminan kerahasiaan identitas pelapor. Untuk mendukung hal tersebut, WBS UGM menyediakan fitur pelaporan secara anonim sehingga identitas pelapor dapat terjaga dengan aman dan terlindungi.

Surat edaran ini disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh seluruh sivitas akademika UGM. Kami berharap adanya WBS UGM ini akan menciptakan lingkungan akademik yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

30 Oktober 2024
Rektor,

ditandatangani secara elektronik

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K).
NIP 196402191990032001





REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola kelembagaan Universitas yang bersih, transparan dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme perlu disediakan mekanisme penyampaian pelaporan pelanggaran mengenai terjadinya dugaan pelanggaran di Universitas Gadjah Mada;
 - b. bahwa untuk mendapatkan tanggapan secara cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan dari mekanisme pelaporan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu peraturan mengenai penanganan dugaan pelanggaran melalui mekanisme *whistleblowing system*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*);

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
 2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
 3. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. *Whistleblowing System* yang selanjutnya disebut WBS adalah sistem pelaporan yang menggunakan aplikasi berbasis *web* yang dapat dimanfaatkan oleh *Whistleblower* untuk melaporkan dugaan pelanggaran.
2. Pelapor yang selanjutnya disebut sebagai *Whistleblower* adalah Masyarakat UGM.
3. Terlapor adalah Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang diduga sebagai pelaku Pelanggaran.
4. Bukti Permulaan adalah data, dokumen, gambar, atau rekaman yang mendukung/menjelaskan adanya Pelanggaran.
5. Perlindungan adalah segala upaya UGM dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada *Whistleblower*.
6. Pelaporan adalah proses penyampaian informasi oleh *Whistleblower* atas adanya dugaan pelanggaran, yang dilengkapi dengan bukti pelanggaran.
7. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, dan kebijakan UGM.
8. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
9. Rektor adalah organ UGM yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UGM.
10. Masyarakat UGM adalah Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan, dan/atau masyarakat yang bekerja di lingkungan UGM.
11. Sivitas Akademika adalah Dosen dan Mahasiswa.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di UGM.
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UGM.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di UGM.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Pelaporan dilaksanakan bertujuan untuk:

- a. mengidentifikasi, mendeteksi dan mencegah secara dini kemungkinan adanya tindakan melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, dan kebijakan UGM, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan publik, serta korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di UGM;
- b. menyediakan saluran formal bagi Masyarakat UGM dalam menyampaikan Pelaporan dugaan Pelanggaran;
- c. menyediakan kebijakan dan prosedur yang jelas dan konsisten dalam penanganan Pelaporan dan Perlindungan terhadap *Whistleblower*;
- d. memastikan keamanan *Whistleblower* dan meminimalkan risiko *reprisal* (tindakan pembalasan) terhadap *Whistleblower*;
- e. mendorong budaya organisasi yang mendukung integritas, kejujuran, dan keadilan; dan

- f. memastikan tidak ada konflik kepentingan pada para pihak yang terlibat dalam proses penanganan pelaporan pelanggaran.

Bagian Kedua
Pengelola *Whistleblowing System*

Pasal 3

- (1) Pelaporan dikelola oleh Satuan Pengawas Internal.
- (2) Dalam pengelolaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola WBS berfungsi sebagai:
 - a. penanggung jawab;
 - b. penelaah; dan
 - c. verifikatur.
- (3) Pengelola WBS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga
Penanggung jawab

Pasal 4

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Satuan Pengawas Internal.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara keseluruhan atas pengelolaan WBS dan memiliki kewenangan untuk membentuk tim investigasi.

Bagian Keempat
Penelaah, Verifikatur, dan Tim Investigasi

Pasal 5

- (1) Penelaah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Auditor Madya pada Satuan Pengawas Internal.
- (2) Penelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. membuat telaah terhadap Pelaporan beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh verifikatur;
 - b. meminta tambahan data dan informasi Pelaporan kepada verifikatur apabila dibutuhkan;
 - c. meminta pendapat tenaga ahli apabila dibutuhkan;
 - d. menentukan kategori jenis Pelanggaran;
 - e. menyampaikan hasil telaah kepada penanggung jawab; dan
 - f. memberikan rekomendasi kepada penanggung jawab.

Pasal 6

- (1) Verifikatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Auditor pada Satuan Pengawas Internal.
- (2) Verifikatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan pemantauan terhadap laporan dari *Whistleblower* yang masuk melalui WBS;
 - b. melakukan verifikasi terhadap laporan untuk memastikan kelengkapan data dan informasi yang disampaikan;
 - c. melakukan klarifikasi dan konfirmasi terbatas kepada unit kerja Terlapor;
 - d. meminta tambahan data dan informasi kepada *Whistleblower* jika diperlukan; dan
 - e. membuat laporan hasil verifikasi kepada penelaah.

Pasal 7

- (1) Tim investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan oleh Auditor pada Satuan Pengawas Internal.
- (2) Susunan tim investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengendali mutu, dilaksanakan oleh Auditor Madya;
 - b. pengendali teknis, minimal dilaksanakan oleh Auditor Muda;
 - c. ketua tim, minimal dilaksanakan oleh Auditor Muda; dan
 - d. anggota tim, dilaksanakan oleh Auditor.
- (3) Tim investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan tindak lanjut atas laporan hasil telaah yang disampaikan kepada penanggung jawab, dengan melaksanakan investigasi terhadap Terlapor;
 - b. melakukan kegiatan audit investigasi sesuai ruang lingkup Pelanggaran; dan
 - c. menyusun laporan hasil audit investigasi, dan melaporkan kepada Rektor.

Pasal 8

- (1) Dalam hal unit kerja Terlapor merupakan Satuan Pengawas Internal, Rektor menugaskan penelaah, verifikatur, dan membentuk tim investigasi tanpa melibatkan Satuan Pengawas Internal.
- (2) Penelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Direktorat Sumber Daya Manusia atau jabatan lain yang setara, dengan mengemban butir-butir tugas yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Verifikatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat manajerial yang membidangi disiplin kepegawaian pada Direktorat Sumber Daya Manusia atau jabatan lain yang setara, dengan mengemban butir-butir tugas yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (4) Tim investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh personel yang ditunjuk oleh Rektor berdasarkan kompetensi yang relevan dengan isu pelanggaran yang akan dilakukan investigasi, serta tidak terbatas untuk menggunakan jasa pihak ketiga jika diperlukan, dengan mengemban butir-butir tugas yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

BAB III

MEKANISME PELAPORAN, VERIFIKASI, PENELAAHAN, DAN REKOMENDASI DALAM *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 9

- (1) Pelaporan disampaikan kepada Satuan Pengawas Internal melalui WBS.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas asli atau samaran *Whistleblower*;
 - b. identitas lengkap Terlapor paling sedikit memuat:
 - 1) nama lengkap;
 - 2) jabatan; dan
 - 3) unit kerja.
 - c. Pelaporan berupa:
 - 1) bentuk Pelanggaran;
 - 2) pihak yang turut terlibat jika ada;
 - 3) tempat kejadian; dan
 - 4) waktu kejadian.

- d. bukti yang menunjukkan atau menjelaskan dugaan Pelanggaran berupa:
 - 1) dokumen;
 - 2) gambar;
 - 3) rekaman; dan/atau
 - 4) bukti lainnya.

Pasal 10

Jenis Pelanggaran yang dapat dilaporkan dalam WBS meliputi:

- a. penyalahgunaan kewenangan termasuk didalamnya tindakan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
- b. perilaku yang tidak terpuji seperti namun tidak terbatas pada:
 - 1) tidak jujur;
 - 2) benturan kepentingan; dan/atau
 - 3) memberikan informasi yang menyesatkan dan berpotensi mencemarkan reputasi atau mengakibatkan kerugian bagi UGM;
- c. gratifikasi; dan
- d. pelecehan.

Pasal 11

Jenis Pelanggaran gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c lebih lanjut diatur pengelolaan dan penanganannya dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua Verifikasi

Pasal 12

- (1) Verifikatur melakukan verifikasi atas Pelaporan yang diterima dari *Whistleblower*.
- (2) Dalam hal terdapat ketidaklengkapan data dan informasi, verifikatur dapat melakukan konfirmasi kepada *Whistleblower* melalui WBS untuk melengkapi kekurangan data dan informasi yang belum disampaikan.
- (3) Dalam hal permintaan untuk melengkapi data dan informasi tidak dapat dipenuhi *Whistleblower*, verifikatur menolak Pelaporan dari *Whistleblower* paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya laporan *Whistleblower*.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penelaah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya laporan *Whistleblower* secara lengkap.

Bagian Ketiga Penelaahan

Pasal 13

- (1) Penelaah melakukan telaah terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).
- (2) Hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. pendahuluan;
 - b. uraian Pelanggaran;
 - c. bukti;
 - d. kesimpulan; dan
 - e. rekomendasi.
- (3) Rekomendasi hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berisi:
 - a. tidak dapat ditindaklanjuti, dalam hal hasil verifikasi menunjukkan informasi dan bukti permulaan yang tidak relevan; atau

- b. dilakukan tindak lanjut oleh Tim Investigasi, dalam hal hasil verifikasi memberikan informasi dan data pendukung yang mengarah kepada dugaan Pelanggaran, namun masih membutuhkan identifikasi lebih substantif.
- (4) Hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penanggung jawab paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal laporan verifikatur disampaikan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal hasil telaah merekomendasikan bahwa laporan dugaan Pelanggaran tidak dapat ditindaklanjuti, penanggung jawab menginstruksikan verifikatur untuk merubah status Pelaporan pada WBS dengan status ditolak.
- (2) Dalam hal hasil telaah merekomendasikan bahwa laporan dugaan Pelanggaran perlu dilakukan tindak lanjut oleh tim investigasi, penanggung jawab membentuk dan menugaskan tim investigasi untuk melakukan audit investigasi terhadap dugaan Pelanggaran.

Bagian Keempat Rekomendasi

Pasal 15

- (1) Dalam hal hasil audit investigasi terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa Terlapor telah melakukan Pelanggaran, Terlapor direkomendasikan untuk diproses sesuai ketentuan disiplin pegawai yang berlaku dan/atau dilakukan proses hukum.
- (2) Proses hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan mendapatkan pendampingan dari Biro Hukum dan Organisasi.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 16

Whistleblower yang menyampaikan Pelaporan WBS memiliki:

- a. hak; dan
- b. kewajiban.

Pasal 17

Hak *Whistleblower* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri atas:

- a. memperoleh informasi mengenai hasil laporan Pelanggaran;
- b. memperoleh Perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkaitan dengan Pelaporan yang disampaikan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. memperoleh Perlindungan atas kerahasiaan identitas dan kerahasiaan penanganan proses Pelaporan;
- e. memperoleh jaminan atas kedudukan dalam jabatan dan kepegawaian;
- f. memperoleh jaminan atas keutuhan dan keaslian bukti yang disampaikan;
- g. memperoleh perlindungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. memperoleh jaminan seluruh perangkat dan pihak yang terlibat dalam proses penanganan pelaporan terikat dalam kode etik dan sumpah jabatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan pengaduan.

Pasal 18

Kewajiban *Whistleblower* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas:

- a. melengkapi Pelaporan yang diajukan sesuai dengan ketentuan;
- b. memenuhi permintaan verifikatur untuk melengkapi bukti Pelaporan;
- c. menjaga kerahasiaan Pelaporan yang disampaikan melalui WBS;
- d. memberikan informasi yang diperlukan oleh verifikatur dengan baik dan benar;
- e. beritikad baik; dan
- f. bersikap kooperatif.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Fungsi pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan WBS secara internal menjadi tanggung jawab Rektor dan Majelis Wali Amanat melalui Komite Audit.
- (2) Mekanisme pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan dalam forum pertemuan rutin pimpinan dan melalui laporan kinerja tahunan Satuan Pengawas Internal.

Pasal 20

Fungsi pemantauan dan evaluasi secara eksternal dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Pendidikan Tinggi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan pengelolaan Pelaporan melalui WBS dibebankan pada rencana kerja dan anggaran tahunan Satuan Pengawas Internal.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Agustus 2024
REKTOR,

ttd.

OVA EMILIA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Veri Antoni

Whistleblowing System (WBS) UGM



laporkan.ugm.ac.id



**Diam Bukan Solusi,
Lapor adalah Aksi!**